



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pahlawan No. 22B Telp. (0343) 5616334 Kode Pos 67126

P A S U R U A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
NOMOR :**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pahlawan No. 22B Telp. (0343) 5616334 Kode Pos 67126

P A S U R U A N

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. layanan penyedotan dan pendolahan tinja;
 - b. layanan rusunawa;
 - c. layanan registrasi rencana tapak
 - d. layanan pemeliharaan PSU perumahan dan permukiman;
 - e. layanan pemakaman umum.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 13 Mei 2024
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Pembina TK. I
NIP. 19721125 200312 1 006



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pahlawan No. 22B Telp. (0343) 5616334 Kode Pos 67126

P A S U R U A N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYEDOTAN
DAN PENGOLAHAN TINJA

STANDAR PELAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN TINJA

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pengguna layanan menyampaikan permohonan penyedotan/ pengolahan tinja yang ditujukan ke alamat: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jl. Pahlawan 22B Kota Pasuruan;Bisa melalui via whatsapp untuk pendaftaran atau dating di stand DPRKP MPP Kota Pasuruan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas ataupun pendaftaran bisa melalui whatsapp;Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Sub Koordinator;Sub Koordinator memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan;Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 2 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Bidang.Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan,Online Whatsapp : : 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan.
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none">Penyedotan<ul style="list-style-type: none">Rumah Tangga tarif Rp. 150.000,- / m3Pemerintah tarid Rp. 300.000,- / m3Swasta tarif Rp. 400.000,- / m3Pengolahan<ul style="list-style-type: none">Pengolahan (S&K berlaku) tarif Rp. 40.000,- / m3
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan berupa penyedotan dan pengolahan limbah tinja
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://perkim.pasuruankota.go.id/ E-mail: Dprkpkotapasuruan@gmail.com Telepon: 0343-5616334 Whatsapp: 082141657005
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pahlawan No. 22B Telp. (0343) 5616334 Kode Pos 67126

P A S U R U A N

		<ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;2. Komputer dengan akses internet;3. Printer;4. Mobil sedot tinja5. Peralatan sedot tinja
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait IPLT, tata laksana, dan pelayanan publik;2. Memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bekerja sesuai bidangnya;
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung;2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dipastikan profesional dalam bidangnya serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memiliki perlengkapan yang memadai dalam bekerja.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 13 Mei 2024
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT

Pembina TK. I

NIP. 19721125 200312 1 006